

## **E-SPT DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PELAPORAN PPh 21 PADA KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT**

Muh. Nurdin<sup>1)</sup>  
(Universitas Patria Artha)

Muh. Yasin Noor WK<sup>2)</sup>  
(Politeknik Informatika Nasional)

[Yasinreds13@gmail.com](mailto:Yasinreds13@gmail.com)

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the application of e-SPT in improving compliance with PPh 21 reporting at KPP Pratama Western Makassar. The type of research used is descriptive qualitative, the author provides an objective description or explanation of the actual situation under study objectively. To obtain the required data, the author conducts data collection activities by means of interviews and observations. The study was conducted for one month, April to May 2018. The result of the study shows that the implementation of e-SPT has not been able to improve taxpayer compliance in reporting PPh 21 at KPP Pratama Western Makassar because each year the PPh 21 report experienced a significant decline from 2015 to 2017.

**Keywords:** E-SPT, Compliance, Taxpayers

### **I. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Jenis pajak dapat dibedakan menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak penghasilan itu sendiri terdiri dari berbagai unsur, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan

pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

Salah satu bentuk modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu dengan diterapkan aplikasi elektronik SPT (*e-SPT*). Aplikasi *e-SPT* adalah aplikasi sistem informasi yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya secara elektronik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Dalam hal ini data pajak diinput dengan menggunakan media komputer, yang secara resmi dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga semua Wajib Pajak dalam menyusun laporan pajaknya menggunakan aplikasi yang seragam. Tujuan aplikasi *e-SPT* ini dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menyusun laporan pajaknya, kemudian melaporkannya (Rahayu, 2017).

Wajib pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal perhitungan jumlah pajak terutang. Sedangkan bagi aparat pajak, teknologi *e-SPT* ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak telah dilakukan dalam bentuk digital.

Wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi melalui kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang, kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Banyaknya jumlah wajib pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT sangat mengkhawatirkan karena dengan tidak menyampaikan SPT menandakan bahwa wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk menghitung dan membayar pajak terutang. Penerapan *e-SPT* tidak terlepas dari berbagai perilaku pemikiran wajib pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan PPh 21 setelah diterapkannya *e-SPT*.

## II. TELAHAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (Mardiasmo, 2016). Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi:

*“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*

### Pelaporan Pajak

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2017).

Batas waktu penyampaian SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak, kecuali untuk SPT Masa PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya, dan SPT Masa PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipungut oleh bendahara paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir. Untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa, paling lama 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak (Rahayu, 2017)

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku 1 Januari 2008, apabila Surat Pemberitahuan tidak

disampaikan dalam jangka waktu seperti ketentuan di atas atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

### **Pengertian e-SPT**

Aplikasi e-SPT (elektronik SPT) adalah aplikasi sistem informasi yang dikembangkan DJP dalam memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya secara elektronik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Dalam hal ini data pajak diinput dengan menggunakan media komputer, yang secara resmi dikeluarkan oleh DJP, sehingga semua Wajib Pajak dalam menyusun laporan pajaknya menggunakan aplikasi yang seragam. (Rahayu, 2017)

Dalam (Rahayu, 2017) e-SPT yang telah dikembangkan dan diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah : *E-SPT* pajak penghasilan *E-SPT* untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disebut *e-Faktur*.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengertian kepatuhan pajak menurut Rahman (2010:32) dalam (Zuhdi, Topowijono, & Azizah, 2015) adalah “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Kepatuhan dibagi menjadi dua macam, yaitu: kepatuhan formal dan kepatuhan material

## **III. METODELOGI PENELITIAN**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlangsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat yang terletak di Jalan Balaikota 15, Telepon (0411) 3634316, Fax (0411) 3636006. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan sejak bulan April sampai dengan bulan Mei 2018.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Salah satu kegiatan dalam penelitian ini adalah merumuskan teknik pengumpulan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Agar diperoleh data dan keterangan yang lengkap maka harus digunakan teknik pengumpulan data yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### *Studi Kepustakaan*

Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan kategori dan klasifikasi bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari sumber buku, dokumen, jurnal ilmiah dan lain-lain.

### *Studi Lapangan*

#### a. Metode observasi

Metode observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap obyek, baik secara langsung maupun tidak langsung (Mahmud, 2011). Observasi sebagai alat pengumpulan data harus sistematis artinya observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur atau aturan-aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti lain. Selain itu hasil observasi itu harus memberikan kemungkinan untuk menafsirkannya secara ilmiah. Dalam hal ini observasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaporan PPh 21 setelah penerapan e-SPT.

#### b. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. (Sugiyono, 2014). Wawancara ini dilakukan dengan pegawai KPP Pratama Makassar Barat bagian seksi pelayanan dan Wajib Pajak untuk mengumpulkan informasi mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Barat dalam melaporkan SPT PPh 21.

#### c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersifat dokumentasi atau catatan. Metode dokumentasi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu dokumentasi dalam arti luas yang berupa foto-foto dan rekaman, sedangkan dokumentasi dalam arti sempit adalah kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan. Adapun kegunaan metode ini adalah untuk mencari data yang kaitannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan pada KPP Pratama Makassar Barat.

## **Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan Analisis komparatif. Deskriptif kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta atau keadaan yang terjadi di lapangan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan informasi dari pihak berwenang melalui wawancara, pengamatan langsung di lapangan serta laporan yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

KPP Pratama Makassar Barat adalah salah satu satuan kerja yang berada di bawah unit Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang secara hierarki berada di bawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Lahirnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan langkah Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan pelayanan satu atap sebagai tuntutan reformasi birokrasi dalam Lingkungan Kementerian Keuangan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan penggabungan tiga kantor pelayanan, yaitu Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan Pajak, dan Kantor Pelayanan Pajak.

Genderang modernisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak melahirkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008, Sebagai Pengalihan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang. KPP Pratama Makassar Barat termasuk sebagai salah satu kantor yang mengalami modernisasi administrasi perpajakan yang bercirikan administrasi berbasis fungsi yang melaksanakan administrasi perpajakan Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Wilayah kerja KPP Pratama Makassar Barat mencakup empat kecamatan di Kota Makassar yaitu Kecamatan Ujung Pandang, Mariso, Mamajang, dan Tamalate.

Sejak awal terbentuknya KPP Pratama Makassar Barat sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan, kantor ini telah mengalami empat kali pergantian kepemimpinan. Dimulai pada bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008 dipimpin oleh Bapak Dr. Drs. Tubagus Djodi Rawayan Antawidjaja, S.E, Ak., M.M, M.Hum. Periode selanjutnya dipimpin oleh bapak Agung Budiwibowo, S.T., M.T, sampai dengan bulan Januari 2012, di periode selanjutnya dipimpin oleh Bapak Drs. Ashri, M.M, dan kemudian pada bulan Juli 2016 dipimpin oleh Bapak Muh. Sukri Subki S.H.,M.H hingga sekarang.

### Penyajian Data Hasil Penelitian

Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui beberapa metode yaitu dengan observasi langsung dan interview. Adapun data yang didapatkan peneliti dalam penyajian data hasil penelitian sebagai berikut:

**Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak Melaporkan SPT PPh 21 Manual**

No	Tahun Pajak	Jumlah WP OP Terdaftar	Jumlah Pelaporan SPT Manual
1	2014	84.263	25.899
2	2015	89.705	25.824
3	2016	95.279	4.449
4	2017	100.602	366*

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Barat

\*) Angka yang terakumulasi sampai bulan Agustus 2017

**Tabel 2 Jumlah Wajib Pajak Melaporkan e-SPT PPh 21**

No	Tahun Pajak	Jumlah WP OP Terdaftar	Jumlah Pelaporan e-SPT
1	2015	89.705	34.615
2	2016	95.279	12.780
3	2017	100.602	4.055

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Barat

\*) Angka yang terakumulasi sampai bulan Mei 2017

### Pelaporan Wajib Pajak Menggunakan SPT Manual

Berdasarkan tabel 1 menjelaskan bahwa Jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar tiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari data

diatas pada tahun 2014 terdapat 84.263 jumlah wajib pajak, tahun 2015 meningkat menjadi 89.705, pada tahun 2016 meningkat menjadi 95.279, dan pada tahun 2017 sebesar 100.602 Wajib Pajak terdaftar. Jumlah pelaporan SPT manual pada tahun 2014 sebesar 25.899 Wajib Pajak, ditahun 2015 sebesar 25.824 Wajib Pajak, pada tahun 2016 sebesar 4.449 Wajib Pajak sampai dengan bulan Agustus 2017 sebesar 366 Wajib Pajak.

### **Pelaporan Menggunakan e-SPT**

Berdasarkan Table 2 jumlah pelaporan e-SPT pada saat penerapannya yaitu pada tahun 2015 sebesar 34.615 Wajib Pajak, pada tahun 2016 sebesar 12.780 Wajib Pajak, dan pada sampai bulan Mei 2017 sebesar 4.055 Wajib Pajak.

### **Perbandingan Pelaporan SPT Manual dan E-SPT**

**Tabel 1 Persentase Tingkat Kepatuhan Melaporkan SPT Manual**

Tahun Pajak	Jumlah WP OP	Pelaporan Menggunakan SPT Manual	Tingkat Kepatuhan (%)
2014	84.263	25.899	30,73%
2015	89.705	25.824	28,78%
2016	95.279	4.449	4,66%
2017	100.602	366	0,36%

Sumber : Data diolah, 2018

Dari persentase data diatas pada tahun 2014 jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar sebesar 84.263 wajib pajak sedangkan jumlah pelaporan menggunakan SPT Manual sebanyak 25.899 wajib pajak dengan persentase tingkat kepatuhan sebesar 30,73%. Pada tahun 2015 Jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar meningkat sebesar 89.705 wajib pajak sedangkan jumlah pelaporan menggunakan SPT Manual sebanyak 25.824 wajib pajak dengan persentase tingkat kepatuhan sebesar 28,78%.

Pada tahun 2016 Jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar meningkat sebesar 95.279 wajib pajak sedangkan jumlah pelaporan menggunakan SPT Manual sebanyak 4.449 wajib pajak dengan persentase tingkat kepatuhan sebesar 4,66%. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar meningkat sebesar 100.602 wajib pajak sedangkan jumlah pelaporan menggunakan SPT Manual sebanyak 366 wajib pajak dengan persentase tingkat kepatuhan 0,36%.



**Table 2 Persentase Tingkat Kepatuhan Melaporkan e-SPT**

Tahun Pajak	Jumlah WP OP	Pelaporan e-SPT	Tingkat Kepatuhan %
2015	89.705	34.615	38,58%
2016	95.279	12.780	13,41%
2017	100.602	4.055	4,03%

Sumber : Data diolah, 2018

Dari persentase data diatas pada tahun 2015 jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar sebesar 89.705 wajib pajak sedangkan jumlah pelaporan menggunakan e-SPT sebanyak 34.615 wajib pajak dengan persentase tingkat kepatuhan sebesar 38,58%. Pada tahun 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar meningkat sebesar 95.279 wajib pajak dengan jumlah pelaporan menggunakan e-SPT sebanyak 12.780 wajib pajak dengan persentase tingkat kepatuhan sebesar 13,41%.

Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar meningkat sebesar 100.602 wajib pajak sedangkan jumlah pelaporan menggunakan e-SPT sebanyak 4.055 wajib pajak dengan persentase tingkat kepatuhan sebesar 4,03%.

### Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

**Tabel 3 jumlah wajib pajak patuh dan tidak patuh**

Tahun Pajak	Jumlah WP OP	Pelaporan e-SPT	Pelaporan SPT Manual	Jumlah WP OP Patuh	WP OP tidak patuh
2014	84.263	-	25.899	25.899	58.364
2015	89.705	34.615	25.824	60.439	29.266
2016	96.279	12.780	4.449	17.229	78.050
2017	100.602	4.055	366	4.421	96.181

Sumber, data diolah 2018

Tahun 2017 estimasi data sementara

Dapat dilihat dari data diatas pada tahun 2014 jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar sebesar 84.263 dengan jumlah wajib pajak patuh sebesar 25.899 wajib pajak sedangkan wajib pajak tidak patuh sebanyak 58.364. Kemudian pada tahun 2015 jumlah wajib pajak orang pribadi sebanyak 89.705 wajib pajak dengan

jumlah wajib pajak patuh sebesar 60.439 dengan jumlah Wajib Pajak tidak patuh sebanyak 29.266.

Pada tahun 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar sebesar 96.279 dengan jumlah wajib pajak patuh sebesar 17.229 sedangkan jumlah wajib pajak tidak patuh sebesar 78.050. Kemudian pada tahun 2017 estimasi data sementara jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar sebesar 100.602 dengan jumlah wajib pajak patuh sebesar 4.421 sedangkan jumlah wajib pajak tidak patuh sebesar 96.181.

**Tabel 4 persentase kepatuhan Wajib Pajak**

Tahun pajak	Jumlah WP OP	Jumlah WP Patuh	Persentase
2015	89.705	60.439	67%
2016	95.279	17.229	18%
2017	100.602	4.421	4%

Sumber, data diolah 2018  
Tahun 2017 estimasi data sementara

Dapat dilihat dari data diatas bahwa dalam tiga tahun terakhir persentase kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2015 jumlah wajib pajak patuh sebesar 60.439 dengan persentase tingkat kepatuhan sebesar 67%, pada tahun 2016 jumlah wajib pajak patuh sebesar 17.229 dengan persentase kepatuhan sebesar 18%, pada tahun 2017 jumlah wajib pajak patuh sebesar 4.421 dengan persentase kepatuhan sebesar 4%.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Pelaksana Seksi Pelayanan bapak Zainun Zulfan Maulana dan juga wajib pajak penurunan pelaporan SPT PPh 21 disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- Masih ada wajib pajak yang belum paham cara tata cara penggunaan e-SPT.
- Masih ada wajib pajak yang belum mengerti cara pengoperasian perangkat elektronik.
- File CSV gagal terupload saat ingin melapor online.
- File CSV *error* karena ada bagian-bagian dari e-SPT yang lupa diinput.
- Masih ada wajib pajak yang belum mengetahui batas akhir pelaporan SPT Masa.

- f. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan PPh 21.
- g. Masih ada Wajib Pajak berpenghasilan Nihil yang merasa tidak perlu untuk melaporkan SPT Tahunan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan e-SPT belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan PPh 21 pada KPP Pratama Makassar Barat, karena setiap tahunnya pelaporan PPh 21 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

### Saran

Saran-saran yang dapat diberikan dari penulis sehubungan dengan hasil penelitian dan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak KPP Pratama Makassar Barat meningkatkan sosialisasi-sosialisasi secara langsung kepada Wajib Pajak dengan tujuan memberikan pembelajaran tentang cara penggunaan dan manfaat sistem aplikasi e-SPT.
2. Disarankan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar membuat sistem yang mudah untuk melaporkan pajak secara elektronik sehingga masyarakat tidak ragu dan tidak mengalami kesulitan untuk menjalankan aplikasi tersebut. Kemudahan tersebut mencakup kemudahan untuk mengganti data yang salah *input* sehingga keluhan penggunaan e-SPT dapat diatasi.
3. Disarankan kepada pihak KPP Pratama Makassar Barat untuk memaksimalkan pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak salah satu cara adalah dengan menambah jumlah pegawai terutama di bagian tenaga pengawasan terhadap Wajib Pajak serta lebih baik lagi dalam merekam data pengguna e-SPT yang melapor pajak tepat waktu, terlambat, maupun tidak melapor.

4. Disarankan agar wajib pajak menyadari kewajibannya perpajakannya dalam hal melaporkan Pajak Penghasilannya tepat waktu.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, N., & Purwana, D. (2017). *Perpajakan: Teori & Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lingga, I. S. (2012). Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama X, Bandung. *Jurnal Akuntansi Vol.4 No.2*, 2.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Makabimbang, A. F. (2013). Analisis Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting. *Jurnal EMBA Vol.1 No.4*, 130.
- Maria, D. (2013). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung. *Jurnal Bisnis Darmajaya Vol. 01 No. 01*, 45.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan-Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET .
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.
- Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2017 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Sugiyono, P. D. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Thomas Sumarsan, S. M. (2017). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap berdasarkan Undang-Undang Terbaru, Edisi Kelima*. Jakarta Barat: Penerbit Indeks.
- Zuhdi, F. A., Topowijono, & Azizah, D. F. (2015). Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 7 No. 1*, 3.